

ABSTRAK

FAJAR HIDAYATULLAH: *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Parkir Lotte Grosir Karawang Atas Kehilangan Barang Bawaan Konsumen Jasa Parkir Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009.*

Berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Agung No.2078 K/Pdt/2009, menentukan bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir merupakan perjanjian penitipan barang, sehingga hilangnya barang milik pengguna jasa parkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Namun pada kenyataannya tidak demikian, seperti kejadian yang dialami oleh Fityan Dini Chanifa, Fityan harus rela kehilangan uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) yang terdapat di dalam mobil ketika memarkirkannya di Lotte Grosir Karawang, akan tetapi dari pihak pengelola parkir tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang tersebut.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku usaha parkir Lotte Grosir Karawang atas kehilangan barang bawaan konsumen jasa parkir, akibat hukum apa yang ditimbulkan jika terjadi kehilangan barang bawaan konsumen jasa parkir, kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum apa yang tepat terhadap kasus kehilangan barang bawaan konsumen jasa parkir.

Kerangka berfikir penulis berpangkal pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori kepastian hukum dengan alasan karena putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan salah satu sumber hukum yang dipakai di Indonesia. Di samping itu, teori pertanggungjawaban yang diprakarsai oleh Hans Kelsen dengan alasan seseorang harus bertanggungjawab terhadap sesuatu yang berada di bawah pengawasannya. Putusan MA No.2078 K/Pdt/2009, dan Pasal 1365, 1366, 1367 KUHP.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif analisis untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang. Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris yang bersumber pada data sekunder serta jenis data yang digunakan ialah jenis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha parkir Lotte Grosir Karawang belum dilaksanakan, akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum di atas ialah pihak pengelola parkir mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti kerugian, kendala-kendala hukumnya yaitu kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban pihak pengelola parkir maupun konsumen serta upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu sosialisasi mengenai Putusan Mahkamah Agung No.2078 K/Pdt/2009 dan penyuluhan dasar hukum tentang hak dan kewajiban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Parkir, Barang bawaan.